BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.211, 2013 KEMENTERIN KEUANGAN. Standar Biaya. Tahun Anggaran 2013. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PMK.02/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Kementerian Negara/Lembaga terhadap perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 serta mengakomodir beberapa Standar Biaya Masukan yang belum tercantum dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

www.djpp.depkumham.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:

1. Angka 2 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP), angka 3 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri *(One Way)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

2. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680.000
	2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000

www.djpp.depkumham.go.id

	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000

www.djpp.depkumham.go.id

	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per paket	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

3. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	3.1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	420.000
	3.2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.840.000

www.djpp.depkumham.go.id

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.250.000

25. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DALAM KANTOR	Orang/Kali	250.000

30. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (*ONE WAY*)

(dalam US$)

NO	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Published	*Business*	*First*	*Published*	*Business*	*First*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Abu Dhabi	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Alger	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	2,413	3,750	5,410	2,306	3,670	6,162
7.	Ankara	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athena	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	B.S Begawan	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	940	1,712	2,076	1,040	1,712	2,076
16.	Beirut	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900

www.djpp.depkumham.go.id